

RINGKASAN PUBLIK PT. Suntara Gajapati

Jl. Pinang Sejahtera No. 27 Pekanbaru



2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penyusunan ringkasan publik PT. Suntara Gajapati (PT. SGP) ini dapat diselesaikan. Pembuatan ringkasan publik ini merupakan sebuah ringkasan dari pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh PT. SGP sebagai informasi secara umum kegiatan pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang mengacu pada aspek-aspek kelestarian produksi, ekologi dan sosial yang diselenggarakan oleh PT. SGP.

Dasar penyusunan ringkasan publik ini adalah dokumen-dokumen seperti Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT) PT. SGP, Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PT. SGP, dan dokumen perencanaan sosial PT. SGP dan kegiatan-kegiatan lapangan dari masing-masing unit kerja (bagian).

Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat memberikan informasi aktual dan melahirkan inspirasi baru tentang pengelolaan hutan lestari.

Basilam, Mei 2024

Penyusun

I. PENDAHULUAN

I.1. Identitas Perusahaan

1. Nama PBPH : PT. SUNTARA GAJAPATI
2. Jenis Badan Hukum : Swasta Nasional
3. Alamat Perusahaan : Jln. Pinang Sejahtera No. 27 Pekanbaru
28141
 - Nomor telepon : 0761 – 7053939
 - Nomor fax : 0761 – 29617
 - e-mail : suntapku@yahoo.com
4. Status Permodalan : PMDN
5. Bidang Usaha dan atau kegiatan : Hutan Tanaman
6. SK. AMDAL yang disetujui : 94/Kpts-II/2000 tanggal 11 Desember
Tahun 2000
7. Penanggung jawab : Dandis, SE (Direktur)
8. Izin yang terkait dengan AMDAL : SK Menhut No-71/Kpts-II/2001

I.2. Visi Misi Perusahaan

PT. Suntura Gajapati merupakan supplier PT. Indah Kiat Pulp and Paper memiliki komitmen yang kuat dalam rangka pengelolaan hutan tanaman secara lestari. Komitmen ini terlihat dari Visi, Misi perusahaan sebagai berikut.

Visi :

“Menjadi perusahaan kehutanan kelas dunia yang mempraktekkan pengelolaan hutan secara lestari dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi dan ramah lingkungan “.

Misi :

Mengelola dan mengembangkan sumberdaya hutan secara professional guna meningkatkan manfaat bagi para pemangku kepentingan dengan cara :

- a. Mengembangkan hutan tanaman industri yang lestari dan berkualitas tinggi sebagai sumber bahan baku pulp dengan harga terbaik dan rendah resiko.
- b. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat dan industri terkait, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
- c. Melindungi areal hutan yang mempunyai nilai konservasi tinggi dan meningkatkan kelestarian lingkungan hutan.
- d. Menghasilkan keuntungan yang memadai untuk ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak negara

I.3. Kebijakan-Kebijakan yang dimiliki Perusahaan

I.1.1. Kebijakan Konservasi Hutan APP

Kebijakan Komitmen 1: APP dan seluruh pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian NKT dan SKT secara independen.

Kebijakan Komitmen 2: APP akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pembangunan rendah emisi dan penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini akan dicapai dengan memastikan bahwa lahan gambut berhutan dilindungi sebagai bagian dari komitmen APP untuk melindungi hutan dengan Nilai Konservasi

Tinggi dan Stok Karbon Tinggi, serta menerapkan pengelolaan praktik terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi gas rumah kaca dalam lanskap lahan gambut.

Kebijakan Komitmen 3: APP akan menerapkan prinsip-prinsip berikut: menyampaikan informasi kepada dan memperoleh Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) dari masyarakat lokal maupun adat; Penanganan keluhan yang bertanggung jawab; Penyelesaian Konflik yang Bertanggung jawab; dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional; program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; penghormatan terhadap hak asasi manusia; mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya; kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan.

Kebijakan Komitmen 4: APP mengambil bahan baku serat kayu dari seluruh dunia dan saat ini APP mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

I.1.2. Kebijakan Kelestarian Lingkungan

Menyadari dan memahami bahwa aspek lingkungan merupakan komponen penting dalam mendorong usaha yang lestari, maka PT. SGP berkomitmen menjalankan kebijakan lingkungan sebagai berikut :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional termasuk berbagai konvensi Internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Meningkatkan mutu lingkungan hidup secara berkesinambungan melalui pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Melakukan perlindungan lingkungan termasuk pencegahan pencemaran Lingkungan.
4. Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value*) sesuai prinsip kehati-hatian.
5. Mempertahankan ekosistem gambut termasuk penerapan pengelolaan tata air yang tepat.
6. Menerapkan sistem silvikultur yang sesuai termasuk pengendalian dampak fisik, biologi dan kimia.

7. Berkontribusi terhadap upaya-upaya nasional dan global dalam menurunkan emisi karbon yang berasal dari degradasi dan deforestasi hutan.
8. Melakukan perbaikan secara terus menerus melalui penelitian dan kerjasama dengan para pihak
9. Melakukan pengendalian spesies eksotik infasif yang terdapat di areal Kawasan Lindung,

I.1.3. Kebijakan Kelestarian Produksi

1. Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan ditingkat local dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Membangun kemantapan kawasan yang didasarkan pada system zonasi yang menjamin keberlangsungan fungsi produksi, lingkungan dan social.
3. Membangun hutan tanaman industry dengan menggunakan sumber bahan tanaman unggul yang bukan merupakan hasil rekayasa genetika atau Genetically Modified Organism (GMO), didukung oleh system silvikultur yang tepat dan upaya perlindungan hutan yang efektif untuk mencapai produktivitas lahan.
4. Pengaturan hasil didasarkan pada daur produksi dan etat (volume dan luas)
5. Menerapkan sistem pemanenan yang efektif, efisien, ramah lingkungan dan prinsip keterlacakan bahan baku kayu.

I.1.4. Kebijakan Kelestarian Sosial

1. Menerapkan prinsip-prinsip *Free Prior and Informed Consent* (FPIC) untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat di dalam dan sekitar wilayah konsesi dengan menerapkan asas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang didesain secara terbuka dan partisipatif bersama para pihak penerima manfaat (beneficiaries groups).
3. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
4. Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (*Indigenous People*) di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.

5. Bekerjasama secara aktif dan konstruktif dengan semua pemangku kepentingan ditingkat lokal, nasional dan internasional yang berkaitan dengan operasional perusahaan.
6. Keterbukaan akses informasi kepada publik.
7. Mengambil langkah-langkah strategis dalam memberdayakan tenaga kerja lokal.
8. Menerapkan sistem kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk mencapai *zero accident*.
9. Menyelesaikan konflik dan keluhan/*grievance* secara bertanggungjawab dan tanpa kekerasan.

I.1.5. Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

1. Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bagi seluruh karyawan dan orang lain ditempat kerja.
2. Menetapkan prograam dan sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
3. Memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4. Menghilangkan bahaya dan mengurangi resiko keselamatan dan Kesehatan Kerja (k3).
5. Memelihara dan meningkatkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Secara berkelanjutan.
6. Melibatkan seluruh karyawan dan pihak lain dalam konsultasi dan partisipasi untuk penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan.

I.1.6. Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Tenaga Kerja

1. Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan perundingan bersama sesuai dengan konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama.

2. Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi antara pekerja Laki-laki dan wanita termasuk dalam proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah Yang Sama Bagi Pekerja Pria Dan Wanita dan Konvensi ILO No.111 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan.
3. Tidak menggunakan tenaga kerja anak-anak di bawah umur dan menghindari serta tidak melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai usia minimal yang telah dituangkan dalam konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimal dan Konvensi ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
4. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
5. Dalam keadaan dan kondisi apapun untuk tidak melakukan, menggunakan atau dengan cara lain memanfaatkan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja dalam bentuk apapun terhadap pekerjanya di seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
6. Membayar upah/gaji tidak di bawah standar upah minimum yang telah ditetapkan dan diatur sesuai undang-undang, peraturan pengupahan dari daerah setempat dan perjanjian bersama termasuk yang terkait dengan kerja lembur.
7. Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum dan sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang dan diikat dalam kontrak kerja.
8. Memastikan bahwa jam kerja dan hari istirahat sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku terkait jam kerja reguler, dan jam lembur termasuk istirahat, waktu istirahat dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan dikompensasi sesuai aturan perundangan yang berlaku.
9. Melarang keras segala bentuk pelecehan seksual dan penyalahgunaan wewenang.
10. Memastikan terpenuhinya fasilitas yang layak bagi para pekerja.
11. Membangun mekanisme pengaduan dan keluhan pekerja secara bertanggungjawab dan terbuka.
12. Memastikan penerapan sistem K3 dalam semua lingkup pekerjaan.

I.1.7. Kebijakan Tidak Menggunakan Pestisida yang di Larang

Sejalan dengan pengelolaan hutan lestari, maka salah satu aspek yang penting adalah Unit Manajemen (UM) hutan tidak diperbolehkan menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain) , terkait hal tersebut, maka :

1. Tidak boleh melakukan pembelian jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain),
2. Tidak boleh menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain),
3. Melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur.
4. Menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (*Integrated pest and diseases management*).

I.1.8. Kebijakan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan

Dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari, kami menetapkan kebijakan pencegahan kebakaran lahan dan hutan sebagai berikut:

1. Mematuhi semua peraturan perundangan yang terkait pencegahan kebakaran lahan dan hutan.
2. Konsisten terhadap pembukaan lahan tanpa bakar dalam semua tahapan kegiatan pembangunan hutan tanaman.
3. Melakukan perlindungan areal konsesi perusahaan dari bahaya kebakaran untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang dan kelestarian sumber daya alam.
4. Secara terus menerus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan peralatan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan.
5. Secara aktif melibatkan semua karyawan, mitra kerja serta masyarakat di sekitar konsesi perusahaan untuk terus menerus melakukan pencegahan kebakaran lahan dan hutan.

I.1.9. Kebijakan Benturan Kepentingan

PT. Suntura Gajapati berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkesinambungan, maka dalam memastikan independensi, perilaku profesional dan integritas serta menghindari

terjadinya benturan kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi, sehingga dapat menyulitkan karyawan dalam menjalankan tugasnya dan atau menimbulkan hal yang merugikan perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, PT. Suntura Gajapati berkomitmen untuk menghindari hal-hal sebagai berikut :

1. **Hadiah dan hiburan (Gift and Enternaiment)**, adalah situasi dimana karyawan menerima baik secara langsung maupun tidak langsung, memberi atau menjanjikan gratifikasi atau pemberian hadiah/ cinderamata/ jamuan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukan dan/ atau jabatan di dalam perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan/ atau menyebabkan karyawan tersebut melakukan suatu tindakan yang menguntungkan pihak pemberi atau perusahaan manapun untuk kepentingan pribadi karyawan.
2. **Self-Dealing**, adalah situasi dimana karyawan memiliki, mengelola dan/ atau mengendalikan organisasi/ perusahaan lain dan kemudian menggunakan kedudukan dan/ atau jabatannya di dalam perusahaan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan demi kepentingan/ keuntungan pribadi karyawan itu sendiri, keluarga atau organisasi/ golongan/ perusahaan lain.
3. **Kepentingan Pribadi/ Keluarga/ Kerabat/ Golongan Tertentu**, adalah situasi dimana karyawan tidak bersikap profesional/ dan diskriminatif serta memberikan akses khusus terhadap pembeli, penyedia barang/ jasa, kontraktor, broker dan/ atau pihak-pihak lain manapun untuk kepentingan dan/ atau perusahaan yang dikendalikan oleh kerabat/ keluarga/ golongan tertentu.
4. **Hubungan Kekeluargaan**, adalah situasi dimana karyawan memiliki anggota keluarga (*first tier*) yang juga bekerja untuk Perusahaan dan/ atau memiliki anggota keluarga yang memiliki perusahaan atau bekerja untuk perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan dan/ atau memiliki anggota keluarga yang memiliki perusahaan atau bekerja di perusahaan *competitor* atau LSM/ NGO.
5. **Company Assets Abusement**, adalah situasi dimana karyawan menggunakan asset jabatan atau perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.

6. **Confidentiality Abusement**, adalah situasi dimana karyawan menggunakan informasi rahasia jabatan dan/ atau informasi rahasia yang diperoleh melalui perusahaan untuk keuntungan pribadi/ golongan serta memungkinkan orang lain mendapatkan keuntungan dari informasi rahasia tersebut.

II. KONDISI UMUM PT. SUNTARA GAJAPATI

II.1. Gambaran Umum

Tabel 1: Letak Areal Konsesi PT Suntara Gajapati

No	Uraian	Diskripsi
1	Letak Geografis	001°49'31" LU - 002°05'29" LU dan 101°03'46" BT - 101°18'04"BT
2	Luas Areal Kerja	± 34.792 Ha
3	Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau
4	Administrasi Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi Riau
5	Letak Daerah Aliran Sungai (DAS)	DAS Buluhala, DAS Geniyut, DAS Mampu, DAS Rokan, DAS Sentau Hulu, DAS Teras
6	Kelompok Hutan	Sungai Bulu Hala
7	Batas Wilayah : - Sebelah Utara - Sebelah Selatan - Sebelah Barat - Sebelah Timur	Kawasan Konservasi Harimau Senepis PT. Ruas Utama Jaya, PT Sri Buana Dumai PT. Ruas Utama Jaya, Kawasan Konservasi Harimau Senepis Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap
8	Tinggi dari permukaan laut	6-25 mdpl
9	Iklm: Tipe Iklim Curah Hujan Terendah Curah Hujan Tertinggi	Tipe A (sangat basah) dengan nilai Q : 0,11 – 0,12 95 mm 418 mm
10	Kondisi Topografi	100 % merupakan areal datar (tingkat kemiringan 0-8%)
11	Jenis Tanah : - 34.096 Ha (98%) - 696 Ha (2%)	Organosol Kromik (Tropohemist, Troposaprist, Tropofibris) Aluvium Eutrik (Sulfaquents, Hidroquents)
12	Formasi geologi - 13.674 Ha (39%) - 21.118 Ha (61)	Aluvium Muda (Qh) Aluvium Tua (Qp)
13	Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)	Sungai Rokan – Sungai Siak Kecil

Sumber: Dokumen RKUPHHK-HTI PT. Suntara Gajapati periode 2017-2026

II.2. Iklim

Pola iklim di areal konsesi PT. SGP berdasarkan data iklim di stasiun Klimatologi stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dikarenakan kondisi iklimnya hampir sama. Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt and Ferguson, areal PT. SGP termasuk kedalam tipe iklim sangat basah (Tipe A, nilai Q : 0,11-0,12), berdasarkan Koppen (1951) termasuk tipe tropika basah (Af). Komponen iklim yang dipantau adalah curah hujan (presipitasi) dan temperatur udara. Data iklim diperoleh melalui instrumen AWS yang dipasang disekitar areal infrastruktur.

II.3. Topografi dan Kelerengan

Secara umum topografi areal konsesi PT. Suntura Gajapati berupa rawa-rawa tergenang periodik (Gambut) dengan topografi datar. Areal konsesi PT. SGP seluruhnya berada pada ketinggian antara 2-8 m dpl dengan kelerengan lahan termasuk kelas lereng A atau Topografi datar.

II.4. Hidrologi, Geologi dan Tanah

Berdasarkan Peta Geologi areal PT. Suntura Gajapati termasuk dalam formasi geologi Alluvium muda dan Alluvium Tua. Jenis tanah di PT. SGP adalah jenis organosol (tanah gambut). Areal kerja PT. SGP masuk dalam beberapa wilayah Daerah Aliran Sungai, sebagian besar masuk dalam wilayah DAS Buluhala (58,3%) dan DAS Rokan (25,4%).

II.5. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Keanekaragaman jenis dan kekayaan jenis tumbuhan di dalam kawasan lindung diperlihatkan berdasarkan indeks H' (keanekaragaman jenis-Shannon Wiener) dan R (Kekayaan Jenis-Margalef). Hasil analisis disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7. Keanekaragaman dan Kekayaan Jenis Tumbuhan di Kawasan Lindung

Tabel 2.8. Keanekaragaman dan Kekayaan Jenis Tumbuhan di Kawasan Lindung

No	Strata Tegakan	Sempadan Sungai		Konservasi Harimau Sinepis		KPPN Senepis		Tanah Adat	
		H'	R	H'	R	H'	R	H'	R
1	Semai	1,297	1,443	1,560	1,924	1,518	1,668	1,020	0,805
2	Pancang	2,298	3,253	2,546	4,077	2,427	3,822	2,286	3,235
3	Tiang	1,808	2,621	2,457	4,219	2,513	3,770	2,149	3,235
4	Pohon	1,740	1,941	2,56	2,56	2,680	4,786	2,319	3,435

Sumber : Laporan Pemantauan Tumbuhan Tahun 2022.

Sumber : Laporan Pemantauan Tumbuhan Tahun 2022.

Berdasarkan indeks H' dari Shannon-Wiener, tingkat keanekaragaman jenis tumbuhan di kawasan lindung tergolong cukup bervariasi. Strata semai tergolong sedang ($1,51 < H' < 2,25$) hingga baik ($2,26 < H' < 3$) pada seluruh kawasan lindung. Walaupun indeks H' terlihat cukup bervariasi namun secara umum kualitas tumbuhan pada seluruh kawasan lindung dapat dinyatakan dalam kondisi baik. Stratifikasi tegakan cukup proporsional dengan dominasi strata pohon, indikasi bahwa tumbuhan pada kawasan lindung sedang tumbuh dan berkembang.

Jenis tumbuhan yang teridentifikasi di kawasan lindung dievaluasi status perlindungannya mengacu kepada peraturan nasional dan internasional IUCN dan CITES. Jenis tumbuhan dan status perlindungannya diperlihatkan pada table berikut :

Tabel Jenis Tumbuhan dan Status Perlindungannya di Kawasan Lindung

No.	Jenis Tumbuhan	Status Perlindungan		
		IUCN	CITES	Peraturan Lokal
1.	Arang-arang (<i>Diospyros oblongus</i>)	-	-	P. 106 Tahun 2018
2.	Suntai (<i>Palaquium burkii</i>)	-	-	P. 106 Tahun 2018
3.	Punak (<i>Tetramirista glabra</i>)	-	-	P. 106 Tahun 2018
4.	Durian (<i>Durio carinatus</i>)	-	-	P. 106 Tahun 2018

6.	Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>)	VU	Appdx-II	-
----	--------------------------------------	----	----------	---

Pemantauan satwa liar dilakukan pada plot yang sama dengan pemantauan tumbuhan, sehingga hasilnya bisa dikorelasikan karena keterkaitannya dengan komunitas tumbuhan sebagai habitat. Data hasil pemantauan dianalisis untuk memperoleh nilai keanekaragaman jenis (indeks H'), indeks *kilometriks abundance* (IKA) dan *indeks point abundance* (IPA) seperti disajikan pada table berikut:

Tabel 2.9. Keanekaragaman Jenis Satwa Liar di Kawasan Lindung Sempadan Sungai

Mamalia

No.	Jenis Satwa	Jumlah Individu	H	IPA	IKA
1	Babi Hutan	3	0,22		1,50
2	Tupai	1	0,35		0,50
Jumlah		4	0,5623		2

Aves

No.	Jenis Satwa	Jumlah Individu	H'	IPA	IKA
1	Burung Betet	2	0,0995	0,250	
2	Burung Elang	8	0,2441	1,000	
3	Burung Enggang	4	0,1606	0,500	
4	Burung Gagak	1	0,0594	0,125	
5	Burung Kolibri	13	0,3091	1,625	
6	Burung Murai Daun	3	0,1324	0,375	
7	Burung Murai Ranting	4	0,1606	0,500	
8	Burung Perkutut	4	0,1606	0,500	

9	Burung Prinjak	5	0,1852	0,625	
10	Burung Punai	5	0,1852	0,625	
11	Burung Rangkok	11	0,2870	1,375	
12	Burung Srigunting	12	0,2986	1,500	
Jumlah		72	2,2824	9,000	

Reptil

No.	Jenis Satwa	Jumlah Individu	H'	IPA	IKA
1	Kadal	1	0,0000		0,5
	Jumlah	1	0,0000		0,5

Sumber : Laporan Pemantauan Satwa Liar Tahun 2021.

II.6. Hasil Hutan Non Kayu

Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) yang teridentifikasi dan memiliki potensi cukup banyak diantaranya rotan, getah damar, berbagai jenis ikan (di kanal) dan madu. Jenis HHNK yang diambil oleh masyarakat sekitar konsesi perusahaan hanya berupa madu dan ikan. Hasil dari kegiatan pemanfaatan ini dibuat dalam bentuk laporan Monitoring HHNK sebagai berikut :

No.	Jenis HHNK	Jumlah yang di hasilkan
1	Madu	-
2	Ikan	600 Kg
3	Rumput	5.300

Sumber : Laporan HHBK Tahun 2023

II.7. Tata Ruang

RKUPHHK-HTI yang disusun didasarkan pada perubahan tata ruang hutan tanaman yaitu menyesuaikan dengan ketentuan baru sebagaimana dituangkan dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.10/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologi Gambut, yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Berikut tabel pembagian tata ruang PT. SGP yang telah dilakukan penyesuaian:

Tabel 3. Tata Ruang HTI PT. Suntura Gajapati

No.	Rencana Peruntukan	Luas		Keterangan
		Ha	%	
1.	Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (KPSKLL)	5.183	14,90	
a.	Sempadan Sungai	529	1,52	
b.	Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	531	1,53	
c.	Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	341	0,98	
d.	Kawasan Konservasi Harimau	3.782	10,87	
2.	Areal Tanaman Pokok	20.809	59,81	
3.	Areal Tanaman Kehidupan	8.800	25,29	
	Luas Areal Kerja IUPHHK-HTI	34.792	100,00	

Sumber: LampiranSK Penyesuaian RKTUPHHK-HT PT. SGP Tahun 2019

II.8. Penentuan Jenis Tanaman

Untuk areal tanaman pokok, jenis tanaman yang dipilih untuk dikembangkan di **PT. Suntura Gajapati** adalah *Acacia crassicarpa* (gambut dengan fungsi budidaya). Pertimbangan pemilihan jenis tanaman ini adalah:

- ❖ Tanaman *Acacia crassicarpa* cocok tumbuh di lahan basah.

- ❖ Pertumbuhan cepat, kulminasi riap pada umur muda, batang relatif lurus, dapat ditanam dengan mudah dan murah.
- ❖ Mempunyai kadar selulosa tinggi, mempunyai kadar lignin rendah, warna cerah dan zat ekstraktif rendah.
- ❖ Cukup resisten terhadap lahan yang tingkat keasamannya tinggi.

III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PT. SUNTARA GAJAPATI

Operasional perusahaan dimulai sejak kegiatan perencanaan sampai dengan pengangkutan kayu dari tempat tebangan ke tempat pengumpulan kayu. Seluruh kegiatan telah diatur di dalam suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing kegiatan.

III.1. ASPEK PRODUKSI

III.1.1. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT. Suntara Gajapati menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT), yang merupakan rencana perusahaan jangka panjang.

Secara dinamis, dokumen RKUPHHK-HT menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman, khususnya kegiatan penebangan (*harvesting*) dan penanaman (*plantation*).

III.1.2. Penataan Batas

Penataan areal kerja mengacu pada Lampiran SK Menhut No. 688/Kpts-II/1998. Pelaksanaannya di lapangan dilakukan dengan menyesuaikan aspek penggunaan lahan pada saat ini dan permasalahan lahan/sosial yang ada. Sebagai pemegang PBPH perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan tata batas. Setelah dilakukan tatabatas tahap selanjutnya yaitu melakukan pengukuhan kawasan oleh pihak terkait dan perusahaan wajib memelihara batas kawasan tersebut.

Tabel 4. Rencana Tata Batas Areal Kerja PT. SGP

NO	URAIAN	PANJANG BATAS		KETERANGAN (WAKTU PELAKSANAAN)
		KM	(%)	
1	Batas Alam	10.287,17	19,9	Sudah selesai dilaksanakan di lapangan
2	Batas Buatan	91.675,69	80,1	
	JUMLAH	101.962,86	100,0	

Sumber: RKUPHHK-HTI PT. Suntura Gajapati Periode Tahun 2017-2026

III.1.3. Pembukaan Wilayah Hutan

Pembukaan Wilayah Hutan dimaksudkan untuk merencanakan pembuatan jalan/ saluran kanal, serta penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengelolaan hutan yang meliputi pemungutan hasil hutan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan hutan, transportasi, sarana kerja dan komunikasi antar pusat kegiatan. Karena areal kerja PT. Suntura Gajapati adalah lahan gambut, maka transportasi untuk kegiatan pembangunan hutan tanaman adalah dengan pembuatan kanal primer dan kanal sekunder.

III.1.4. Pembibitan

PT. Suntura Gajapati tidak memiliki Nursery Modern namun hanya memiliki Nuresry konvensional, Jika terdapat kekurangan bibit maka penyediaan bibit di supply melalui kerjasama dengan PT. BBHA dan PT. RUJ. Berikut ini disajikan data mengenai rencana dan realisasi pengadaan bibit.

Tabel 6. Rencana dan Realisasi Pengadaan Bibit Tanaman

TAHUN RKT	RENCANA (Btg)	REALISASI (Btg)	PRESENTASE
2020	7.487.547	5.070.166	68%
2021	7.558.519	6.558.182	87%
2022	5.486.264	4.386.286	80%
2023	4.998.585	4.442.150	89%

III.1.5. Penyiapan Lahan

Berdasarkan Standard Operating Procedure dalam kegiatan penyiapan lahan mempunyai 2 tujuan, yaitu untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. SGP menerapkan prinsip **Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**. Kegiatan pembersihan lahan dilakukan dengan 2 sistem, yaitu : sistem semi mekanis dan sistem mekanis.

III.1.6. Penanaman

Sesuai hasil penelitian dari bagian Research and Development PT. Arara Abadi, jenis yang paling cocok dan direkomendasikan untuk dikembangkan di areal konsesi PT. Suntura Gajapati yang di dominasi oleh lahan gambut adalah *A. Crassicarpa*. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk menanam jenis lain apabila suatu saat nanti ditemukan jenis yang lebih unggul. Penanaman dilakukan pada petak yang telah diukur dan dipetakan dengan GPS. Pola tanam diatur berdasarkan kaidah-kaidah silvikultur, dilaksanakan dengan sistem grid, dengan jarak tanam 3 m x 2 m. Berikut ini disajikan data rencana dan realisasi penanaman di PT. SGP

Tabel 7. Rencana dan Realisasi Penanaman

TAHUN RKT	LUAS/PRODUKSI	RENCANA	REALISASI	PRESENTASE
2020	Luas (Ha)	4.082,63	2.764,84	68%
2021	Luas (Ha)	4.121,33	3.575,89	87%
2022	Luas (Ha)	2.991,42	2.391,43	80%

2023	Luas (Ha)	2725.51	2422.11	89%
------	-----------	---------	---------	-----

III.1.7. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (*singling*), dan penyiangan (*weeding*). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Data pemakaian pupuk dan pestisida dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Rekap Pemakaian Pestisida dan Pupuk di PT. Suntura Gajapati

No	Jenis Material	Satuan	TOTAL 2021	TOTAL 2022	TOTAL 2023
Pestisida & Herbisida					
1	Glyosat	L	31.925	24048	22746
2	Kixor	gr	797.679	650704
3	Miracle	ml	321.947	260904	123656
4	Teer	L	3.657	2957	3116
5	Merivone	ml		30160	49488
6	Adjuvant KAO	ml			117080
7	Boral	L			625
8	Terrador	Gr			268600
Pupuk					
1	NPK 15:15:15	Kg	79.703	
2	NPK 6 : 30 : 6	Kg	1.063.390	415974	465942
3	TSP	Kg	27.923	80850
4	Zincop	Kg	36	4065	4296
6	Borrate	Kg	51.687	

NB: * Update sampai Desember 2023

III.1.8. Pemanenan

Pemanenan dilakukan sesuai dengan RKT yang berdasarkan perencanaan jangka panjang (RKU) untuk menjamin kelestarian hasil (*sustainable yield*). Pemanenan dan pengangkutan kayu dilaksanakan secara manual dan semi mekanis sesuai dengan SOP SGP (SOP/SGP-P/05). Pemanenan dilakukan dengan menggunakan prinsip RIL (*Reduce Impact Logging*) atau pemanenan yang ramah lingkungan. Berikut ini disajikan data rencana dan realisasi pemanenan di PT. SGP

Tabel 9. Rencana dan Realisasi Pemanenan PT. Suntura Gajapati

TAHUN RKT	LUAS/PRODUKSI	RENCANA	REALISASI	PRESENTASE
2020	Luas (Ha)	2.082,40	1.999,08	96%
	Volume (M3)	314.723,37	255.513,66	81%
2021	Luas (Ha)	3.444,60	3.270,90	95%
	Volume (M3)	390.395,83	368.512,33	94%
2022	Luas (Ha)	2428,63	2330,63	96%
	Volume (M3)	306632,62	287157,72	94%
2023	Luas (Ha)	2240,23	2240,23	100%
	Volume (M3)	257840,61	217875,1	84%

III.2. ASPEK EKOLOGI

Keberadaan kawasan lindung PT. Suntura Gajapati penting artinya bagi kelestarian kualitas lahan dan air serta kelestarian keanekaragaman hayati, mengingat secara makro areal ini merupakan areal gambut. Tabel dibawah ini menyajikan per jenis kawasan lindung yang ada di PT. SGP.

Tabel 10. Jenis Kawasan Lindung di PT. Suntura Gajapati

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)
1	Kawasan Konservasi Harimau Senepis-Buluhala	3.782

2	Riparian Zone Sempadan S. Buluhala, S. Teras, S. Santa hulu	529
3	KPPN	531
4	DPSL	341
Total		5.183

PT. SGP merupakan bagian dari lansekap hutan Senepis Buluhala. Kawasan Konservasi Harimau Senepis 3.782 Ha yang masuk ke dalam areal PT. SGP sesuai dengan pola manajemen kolaborasi serta dalam rangka upaya pelestarian satwa langka maka PT. SGP akan membantu dan mendukung pengelolaan kawasan tersebut melalui institusi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Konservasi Alam. Selain itu, kawasan lindung PT. SGP terdiri dari Sempadan Sungai seluas 529 Ha, KPPN seluas 531 ha dan Kawasan DPSL seluas 341 ha. Pada areal kawasan lindung teridentifikasi jenis tumbuhan yang relatif mempunyai kelimpahan yang cukup baik dan dilindungi, seperti : Ramin, Punak, Arang-arang, Kempas, Balam Suntai, Bintangur, Kantong Semar dan Anggrek.

Perusahaan telah melaksanakan identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang dilakukan oleh PT. Ekologika Consultans. Dari hasil identifikasi tersebut terdapat NKT pada areal kawasan PT. Suntura Gajapati baik itu NKT 1-6. Berikut disajikan tabel hasil identifikasi NKT.

Tabel 11. Hasil Nilai Konservasi Tinggi di Areal PT. Suntura Gajapati

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Temuan
NKT 1 –Kawasan yang Mempunyai Tingkat Keanekaragaman Hayati yang Penting	1.1	Kawasan yang Mempunyai atau Memberikan Fungsi Pendukung Keanekaragaman Hayati Bagi Kawasan Lindung dan/atau Konservasi	ADA
	1.2	Spesies hampir punah	ADA
	1.3	Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Populasi Spesies yang Terancam, Penyebaran Terbatas atau Dilindungi yang Mampu Bertahan Hidup (<i>Viable Population</i>)	ADA
	1.4	Kawasan yang Merupakan Habitat Bagi Spesies atau Sekumpulan Spesies yang Digunakan Secara Temporer	TIDAK ADA
NKT 2 Kawasan Bentang Alam yang Penting Bagi	2.1	Kawasan Bentang Alam Luas yang Memiliki Kapasitas untuk Menjaga Proses dan Dinamika Ekologi Secara Alami	ADA

Dinamika Ekologi Secara Alami	2.2	Kawasan Alam yang Berisi Dua atau Lebih Ekosistem dengan Garis Batas yang Tidak Terputus (berkesinambungan)	TIDAK ADA
	2.3	Kawasan yang Mengandung Populasi dari Perwakilan Spesies Alami	ADA
NKT 3 – Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau Terancam Punah	3	Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau Terancam Punah	ADA
NKT 4 – Kawasan Yang Menyediakan Jasa-jasa Lingkungan Alami	4.1	Kawasan atau Ekosistem Penting Sebagai Penyedia Air dan Pengendalian Banjir bagi Masyarakat Hilir	ADA
	4.2	Kawasan yang Penting Bagi Pengendalian Erosi dan Sedimentasi	TIDAK ADA
	4.3	Kawasan yang Berfungsi Sebagai Sekat Alam untuk Mencegah Meluasnya Kebakaran Hutan dan Lahan	ADA
NKT 5 –Kawasan Alam yang mempunyai Fungsi Penting untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal	5	Kawasan Alam yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal	ADA
NKT 6 – Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting Untuk Identitas Budaya Tradisional Komunitas Lokal	6	Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting Untuk Identitas Budaya Tradisional Komunitas Lokal	ADA

III.3. ASPEK SOSIAL

III.3.1. Program Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pembangunan hutan tanaman yang lokasinya tidak bisa dipisahkan dengan pemukiman masyarakat yang ada di sekitarnya, perusahaan juga telah merencanakan dan merealisasikan program pembinaan masyarakat desa yang diperuntukkan bagi desa-desa sekitar areal perusahaan. Program pembinaan masyarakat tersebut diantaranya berupa upaya-upaya peningkatan pendapatan melalui penyediaan lapangan kerja dan

berusaha, penyediaan sarana dan prasarana sosial serta penciptaan kesadaran dan perilaku positif bagi masyarakat yang bermukim di sekitar areal perusahaan.

Beberapa kegiatan pembinaan masyarakat yang telah dilaksanakan diantaranya adalah pelatihan dan penyuluhan, bantuan dan subsidi pendidikan, kewirausahaan dan usaha koperasi, pelayanan kesehatan masyarakat bekerjasama dengan Puskesmas setempat, kegiatan MTQ/ ceramah agama, dan pembangunan Infrastruktur, seperti perbaikan jalan, perbaikan gedung sekolah dasar peternakan kambing, ikan dll.

IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2023

Upaya monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik pula. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

IV.1. Aspek Produksi

Tabel 12. Monitoring dan Evaluasi Aspek Produksi tahun 2023

No	Parameter	Rencana 2023	Realisasi 2023	Persentasi 2023
1	Tanam (Ha)	2,725.51	2422.11	89%
2	Tebang (Ha)	2240.23	2240.23	100%
3	Produksi (M3)	257840.61	217875.1	84%

IV.2. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. Suntara Gajapati berjalan sesuai dengan rencana, meliputi Pengelolaan Kawasan Dilindungi, Vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan. Pengelolaan dan pemantauan pada aspek ekologi tidak mengalami kendala hal ini dilihat dari realisasi pencapaian kegiatan. Hal ini dikarenakan komitmen perusahaan terhadap kelestarian lingkungan.

Tabel 13. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 2023

No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)	SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)	PROGRAM	REALISASI	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	TATA WAKTU	PIC	KET	
1	Pengelolaan kawasan Lindung	PO-1-1 Pengelolaan kawasan lindung dalam mendukung Sustainability Management. Forest	PT-1-1-1	Seluruh kawasan lindung yang ditetapkan terpasang tata batas sepanjang 15 Km	Melakukan perawatan tata batas Kawasan Lindung	1. Perencanaan : 15 Km 2. Pelaksanaan tata batas: 15 Km 3. Laporan hasil pelaksanaan tata batas: 100 %	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Januari	PS & FS
			PT-1-1-2	Rehabilitasi kawasan Lindung yang rusak atau terdegradasi sebanyak 10 Ha metode P3SEKPI	Melakukan rehabilitasi Kawasan Lindung	1. Perencanaan : 10 Ha 2. Pelaksanaan perawatan rehabilitasi: 10 Ha 3. Laporan hasil pelaksanaan rehabilitasi: 100 %	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Oktober	PS & FS
			PT-1-1-3	Melakukan Perlindungan terhadap Kawasan Lindung terhadap gangguan lain setiap bulan	Pemantauan dan monitoring Kawasan Lindung terhadap (Illegal logging, tanda batas, perburuan, kebakaran)	1. Laporan hasil monitoring: Bulanan [12/12 x 100 % = 100%]	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Januari-Desember	PS & FS
			PT-1-1-4	Melakukan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi yang sudah teridentifikasi di areal konsesi perusahaan sekali setahun	a. Melakukan pemantauan flora dan fauna (Biodiversity) yang dilindungi yang telah teridentifikasi di areal konsesi perusahaan b. Pemantauan Stock Karbon Tinggi	1. Perencanaan : 1 x/ Tahun 2. Pelaksanaan pemantauan: 1 x/Tahun 3. Laporan hasil pelaksanaan pemantauan : 100%	PermenLHK Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Juli-Desember	PS & FS

Ringkasan Publik PT. Suntura Gajapati - 2024

				PT-1-1-5	Monitoring satwa Insidentil	Monitoring Insidentil	Laporan hasil monitoring: 9 Bulanan [12/12 x 100 % = 100%]	UU Nomor 5 Tahun 1990 ttg Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Januari-Desember	FS	
2	Pengelolaan Limbah B3	PO-2-1	Mencegah pencemaran terhadap lingkungan dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) akibat dari kegiatan perusahaan.	PT-2-1-1	Memaksimalkan pengelolaan Limbah B3 setiap periode (triwulan) dengan Neraca pengelolaan limbah mencapai 100 %	Melaporkan Neraca Penyimpanan LB3 ke instansi terkait tiap Triwulan, seperti : DLH Kota Dumai., DLHK Provinsi Riau, KLH Region Sumatra dan KLHK RI.	1. Laporan dan tanda terima Januari – Desember 2023 yaitu 2 kali [4/4 x 100 % = 100 %]	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PERMENLHK RI No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Maret, Juni, September & Desember	FS	Report Laporan Triwulan Neraca LB3 to DLH Kota Dumai, DLHK Prov Riau, KLH Reg Sumatra di Pekanbaru dan KLHK RI
				PT. 2.1.2	Melakukan pemusnahan Limbah B3 yang dihasilkan ke vendor sebelum habis masa simpan yang ditentukan, yaitu category 1 selama 365 hari dan category 2 selama 180 hari.	Menyerahkan Limbah B3 ke pihak vendor yang memiliki izin lingkungan dan transportasi dari KLHK, MenHub	1. Berita acara pelaksanaan pemusnahan LB3. 2. Pemusnahan 8 Juli 2023 dengan masa simpan 365 hari [1/1 x 100 % = 100 %]	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PERMENLHK RI No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Juli	FS	

Ringkasan Publik PT. Suntura Gajapati - 2024

				PT. 2.1.3	a. Menyimpan Limbah B3 kontraktor di TPS SGP b. Melakukan penilaian kinerja lingkungan kontraktor setiap bulan termasuk pengelolaan LB3.	Mencegah dampak ceceran dan tumpahan dari penyimpanan BBM terhadap tanah dan air di lingkungan kontraktor	1. Penyimpanan Limbah B3 di TPS PT SGP [12/12 x 100 % = 100%] 2. Laporan penilaian kinerja lingkungan & K3 kontraktor. [12/12 x 100 % = 100%]	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PERMENLHK RI No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Januari-Desember	FS	
3	Pengelolaan B3	PO-3-1	Mencegah pencemaran terhadap lingkungan dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) akibat dari kegiatan penyimpanan.	PT-3-1-1	a. Melakukan penilaian kinerja lingkungan kontraktor setiap bulan termasuk pengelolaan B3. b. Menyimpan bahan B3 (solar, oli, bensin, bahan B3 lainnya) sesuai standar SOP.	Mencegah dampak ceceran dan tumpahan dari penyimpanan BBM terhadap tanah dan air di lingkungan kontraktor	1. Laporan penilaian kinerja lingkungan & K3 kontraktor. [12/12 x 100 % = 100%]	PP RI No. 74 Tahun 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Kep51/MenLH/10/1995	Issue Internal	Januari-Desember	FS	
4	Pengelolaan Kualitas tanah	PO-4-1	Pemantauan sifat fisik dan sifat kimia tanah dari aktifitas perusahaan pemakaian/penggunaan pupuk dan pestisida	PT-4-1-1	Meminimalkan tingkat penurunan kualitas tanah oleh bahan kimia (penggunaan pupuk, pestisida) yang melebihi baku mutu : lahan basah pH (< 4,0 ; > 7,0), DHL (> 4,0 mS/cm), Redoks di lahan basah (> 200 mV) dan Kadar abu untuk lahan basah.	Melakukan pemantauan sifat kimia tanah sesuai parameter yang ditentukan dalam PP RI No 150 Tahun 2000 dan titik pantau yang ditetapkan sekali dalam setahun.	1. Laporan hasil analisa kimia tanah. [1/1 x 100 % = 100%] 2. Hasil Pemantauan lahan basah pH ±3.49, DHL ±0,43 dS/m, Redoks di lahan basah ±178 mV dan Kadar abu ±7.96 %.	PP RI No 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk produksi Biomasa.	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Maret	FS	Report RKL/RPL to KLH Dumai, DLHK Prov Riau, KLH Reg Sumatra di Pekanbaru dan KLHK RI

Ringkasan Publik PT. Suntura Gajapati - 2024

5	Pengelolaan Kualitas air	PO-5-1	Pemantauan kualitas air dari aktifitas perusahaan pemakaian pupuk,pestisi dan dari limbah.	PT-5-1-1	Meminimalkan tingkat penurunan kualitas air oleh bahan kimia (penggunaan pupuk, pestisida) tidak melebihi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku : BOD : 3mg/L, COD : 25 mg/L, DO : 4 mg/L, Total Fosfat : 02 mg/L .	<p>a. Melakukan pemantauan kualitas air sungai parameter dalam PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lapiran VI Baku mutu air nasional kelas 2)dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.</p> <p>b. Pengujian Sample Planton</p>	<p>1. Laporan hasil pemantauan kualitas air dan planton [2/2 x 100 % =100%]</p> <p>2. Hasil Pemantauan BOD : ±2.53 mg/L, COD : ±58.8 mg/L, DO : ±3.525 mg/L, Total Fosfat : ±0.13 mg/L .</p>	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	<p>a. Maret & Septem ber</p> <p>b. Septem ber</p>	FS	Mengikuti rentang waktu pengambilan sample semester I yaitu 12-13 April sehingga akan dilakukan pengambilan pada 12-13 Oktober 2022
---	--------------------------	--------	--	----------	---	---	--	--	--	---	----	---

Ringkasan Publik PT. Suntura Gajapati - 2024

6	Pengelolaan Kualitas Udara	PO-6-1	Menjaga kualitas udara sesuai dengan PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	PT-6-1-1	Menjaga kualitas udara sesuai ketentuan yang berlaku : Sulfur Dioksida (SO ₂), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO ₂), Oksidan fotokimia (O*) sebagai Ozon (Os), Hidrokarbon Non Metana (NMHC), Partikulat debu < 100 pm (TSP), Partikulat debu < 10 pm (PM ₁₀), Partikulat debu .2,5 pm (PM _{2,5}), Timbal (Pb)(sesuai dengan lampiran VII PP 22 Tahun 2021)	Melakukan uji emisi gas gaset sesuai parameter dengan ketentuan PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	1. Laporan hasil pemantauan uji emisi gas gaset. [1/1 x 100 % =100 %] 2. Hasil Pemantauan Kualitas Udara Sulfur Dioksida (SO ₂) ± 20.6 , Karbon Monoksida (CO) ±1145, Nitrogen Dioksida (NO ₂) ± 38.8, Oksidan fotokimia (O*)sebagai Ozon (Os) ± 37.8, Hidrokarbon Non Metana (NMHC) ±32, Partikulat debu (TSP) ±26.9, Partikulat debu (PM ₁₀) ±8.2, Partikulat debu (PM _{2,5}) ±6.5, Timbal (Pb) ± 2 (Unit = ug/Nm ³)	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Mei	FS	
			Menjaga kualitas udara sesuai PermenLH No. 11 Tahun 2021 Tetang baku mutu emisi mesin dengan pembakaran dalam.	PT-6-1-2	Menjaga kualitas emisi gas gaset sesuai ketentuan yang berlaku : Nitrogen Oksida (NO ₂) : 3400 mg/Nm ³ , Carbon Monoxide (CO) : 170 mg/Nm ³	Melakukan uji emisi gas gaset sesuai parameter dengan ketentuan PermenLH No. 11 Tahun 2021 Tetang baku mutu emisi mesin dengan pembakaran dalam. Minimal 1 kali dalam tiga tahun.	1. Laporan hasil pemantauan uji emisi gas gaset. Nitrogen Oksida (NO ₂) : 143 mg/Nm ³ , Carbon Monoxide (CO) : 152 mg/Nm ³	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Mei	FS	

Ringkasan Publik PT. Suntura Gajapati - 2024

7	Pengelolaan Hama dan Penyakit Tanaman	PO-7-1	Mencegah penyebaran hama dan penyakit tanama	PT-7-1-1	Mencegah serangan hama dan penyakit dengan melakukan pemantauan dan perkembangan hama dan penyakit tanaman.	Monitoring Hama dan Penyakit tanaman.	Terdapat beberapa serangan hama yang dilakukan secara visual, selama periode 2023 tdk terjadi serangan hama yg memabahayakan, adapun jenis hama yg teridentifikasi : jangkrik, Kutu daun, Tikus, Tungau dan masih dapat dikendalikan 12/12 x 100% = 100%	PPRI Nomor 6 Tahun 1995 ttg Perlindungan Tanaman	Issue Internal	Januari-Desember	Plantation	
8	Pengelolaan Limbah Organik	PO-8-1	Mencegah pencemaran tanah dan air dari limbah organik dan an organik	PT-8-1-1	Pengelolaan sampah domestik dengan melakukan pembuatan tong sampah, TPS sampah dan pengelolaan akhir sampah dengan instansi terkait.	Mengurangi dampak sampah domestik di perusahaan terhadap tanah, air dan udara	Sudah Dilakukan pengelolaan sampah domestik dengan adanya tong sampah dan TPS sampah serta perpanjangan kerjasama dengan TPA Sampah Kota Dumai.	UU Nomor 18 Thn 2008 ttg Pengelolaan Sampah	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Maret	FS & GA	
9	Pengelolaan Subsiden Gambut	PO-9-1	Melakukan pengelolaan Gambut diantaranya menjaga Subsistensi Gambut & penataan Water Table di Areal konsesi perusahaan sesuai peraturan perundangan	PT-9-1-1	Menjaga subsidiensi gambut dan water table , tidak melebihi std, yaitu : 35 cm / 5 tahun atau setara dengan 7 cm / tahun.	Melakukan monitoring Subsiden Gambut dan Water Table di semua titik yang ditetapkan	Hasil Pemantauan subsidiensi gambut yaitu rata-rata 1.04 ±0.42 cm/6 bulan dan water table rata-rata -37.75 sampai rata rata 60.83 Pemantauan dilakukan setiap Bulan. 12/12 x 100 % = 100 %	UU No. 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Januari-Desember	WM	Report RKL/RPL to KLH Dumai, DLHK Prov Riau, KLH Reg Sumatra di Pekanbaru dan KLHK RI

Ringkasan Publik PT. Suntara Gajapati - 2024

10	Pencegahan Kebakaran Hutan	PO-10-1	Pencegahan kebakaran hutan.	PT-10-1-1	Meminimalkan kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan memaksimalkan penanganan kesiapsiagaan dan tanggap terhadap situasi darurat kebakaran di lingkungan perusahaan	Melakukan pecegahan kebakaran hutan dengan melakukan sosialisasi, pemantauan dan pemenuhan sarpras kebakaran hutan.	<ol style="list-style-type: none"> Laporan monitoring pencegahan kebakaran hutan dan lahan 12/12 x 100% = 100 % Dilakukan sosialisasi pecegahan kebakaran hutan sebanyak 4 Kali dalam semester I 2023 dan pemenuhan sarpras sesuai dengan Regulasi P32/2016. 	KepMenhut No : 260Kpts-II/1995 ttg Usaha2 pencegahan dan pemadaman Kebakaran Hutan	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Januari-Desember	FP	Report RKL/RPL to KLH Dumai, DLHK Prov Riau, KLH Reg Sumatra di Pekanbaru dan KLHK RI
11	Kesadaran Lingkungan	PO-11-1	Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada seluruh karyawan secara terus menerus.	PT-11-1-1	Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada seluruh karyawan dan kontraktor secara terus menerus	Pelaksanaan training sesuai kebutuhan perusahaan (rencana training 2023)	<ol style="list-style-type: none"> Matriks realisasi training lingkungan [12/12 x 100 % = 100 %] Berdasarkan rekapan dari Jan - Des 2023. Jumlah karyawan yang sudah mengikuti training Lingkungan sebanyak 50 orang sesuai dengan rencana yg sudah ditetapkan. 	SML ISO 14001:2015, Klausal 7.2 Tentang Kompetensi.	Issue Internal	Januari - Desember	FS	
				PT-11-1-2	Meningkatkan pengelolaan kinerja lingkungan kontraktor.	Penilaian kinerja lingkungan dan K3 disemua kontraktor	<ol style="list-style-type: none"> Laporan penilaian kinerja lingkungan & K3 kontraktor. [12/12 x 100 % = 100%] 	SML ISO 14001:2015, Klausal 8.1 Tentang Perencanaan dan Pengendalian Operasional	Issue Internal	Januari - Desember	FS	

Ringkasan Publik PT. Suntura Gajapati - 2024

12	Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar HTI	PO-12-1	Meningkatkan hubungan social dengan masyarakat setempat.	PT-12-1-1	Memberikan program pembinaan masyarakat desa sekitar hutan setiap tahun sesuai rencana kerja.	Melaksanakan Program Masyarakat Desa Hutan (PMDH) berdasarkan RKT 2023 yg sudah disetujui oleh manajemen	1. Laporan bulanan Program DMPA 12/12 x 100 % = 100	KepmenHut No P01/Menhut-II/2004 ttg Pemberdayaan Masyarakat setempat di dalam dan/atau disekitar hutan dlm rangka social Forestry.	Kebutuhan harapan Stakeholder	Januari-Desember	FP	
----	---------------------------------------	---------	--	-----------	---	--	--	--	-------------------------------	------------------	----	--

IV.3. Aspek Sosial

IV.3.1. Ketenagakerjaan

Berdasarkan Laporan Bagian Personalia PT. SGP 2024 menunjukkan bahwa jumlah karyawan sebanyak 50 orang, yang terdiri dari karyawan tetap dan tidak tetap. Tenaga kerja PT. SGP sebagian besar berasal dari luar wilayah Riau dimana mereka didatangkan secara sengaja, massal dan terprogram secara khusus untuk bekerja di unit manajemen. Sedangkan tenaga kerja yang terlibat di kontraktor umumnya berasal dari luar daerah.

Tabel 14. Data tenaga kerja PT. Suntara Gajapati

Tenaga Kerja	Jumlah (Orang) 2024
	SGP
Jumlah Total	48
Perincian	
Laki - Laki	46
Perempuan	2
Asal Tenaga Kerja	
Riau	30
Luar Riau	18
Tingkat Pendidikan	
SD	1
SMP	1
SMA	30
Perguruan Tinggi	18

IV.3.2. Pembangunan Sosial Masyarakat

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan tercapai apabila didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, ekologi, dan sosial. Terkait dengan kelestarian sosial, perusahaan memiliki kebijakan pembangunan sosial masyarakat yang tertuang dalam program kelola sosial, berupa program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Perusahaan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat setiap tahun secara berkelanjutan aspek pembinaan yang dilakukan yaitu bidang pendidikan dan pembinaan SDM, peningkatan perekonomian, kegiatan sosial budaya, keagamaan dan pembangunan infrastruktur desa. Aspek kegiatan dibentuk Rencana Operasional Pemberdayaan Desa Hutan. Penyusunan rencana operasional didasarkan kondisi, potensi serta aspirasi masyarakat desa.

Areal konsesi PT. SGP termasuk kedalam wilayah Kecamatan Sungai Sembilan. Kelurahan yang berada disekitar konsesi adalah Basilam Baru, Sungai Geniot dan Batu Tritip. Aksesibilitas menuju kecamatan Sungai Sembilan dapat melalui jalur darat dan transportasi air. Jalan utama menuju daerah ini belum semuanya diaspal namun saat musim hujan jalan masih bisa dilalui kendaraan. Sedangkan dijalan menuju Kelurahan Batu Tritip akses menuju ke lokasi sangat sulit ketika musim hujan. Kelurahan-kelurahan yang berada di sekitar kawasan konsesi PT. SGP memiliki potensi dibidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, kelapa sawit, karet) dan perikanan.

Tabel 15. Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di PT. SGP 2023

NO	JENIS KEGIATAN	Rencana Tahun 2023		Realisai		Keterangan
				Januari s/d Desember 2023		
		Fisik		Fisik		
I	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak :					
	- Subsidi Honor Guru SD Kelasa Jauh	12	kali			Sungai Geniot, Basilam

			12	Unit	Baru	
	- Bantuan Dana Pendidikan/Besasiswa	12	kali	12	Unit	Basilam Baru, Sungai Geniot
II	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat					
	- Peningkatan Ekonomi Kemasyarakatan	1	Unit			
	- Pemanfaatan HHBK	1	Unit	1	Unit	Batu Teritip
III	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik social :					
	1 Pembinaan Sosial Budaya					
	- Sosial Kemasyarakatan	12	Unit	12	Unit	Dumai, Sungai Sembilan
	- Pelayanan Kesehatan dan Sembako	4	Unit	4	Unit	Basilam Baru
	- Kepemudaan dan Olah Raga	12	Unit	10	Unit	Batu hampar, Sungai Sembilan
2	Kegiatan Keagamaan					
	- Sarana dan Prasarana Ibadah	12	Unit	12	Unit	Basilam Baru, Tanjung Melawan
	- Hari Raya Agama	12	Kali	3	Kali	Sungai Geniot
	- Sosial Keagamaan	2	Kali			
3	Infrastruktur					
	- Perbaikan Jalan/Jembatan dan Cuci Parit	12	Unit	12	Unit	Batu Teritip, Sungai Geniot
	- Sarana dan Prasarana Desa	12	Unit	12	Unit	Basilam Baru, Sungai Geniot

Sementara itu, berdasarkan Laporan Studi Diagnostik dan Social Impact Assessment PT. SGP dinyatakan bahwa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa binaan ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan, di antaranya: (1) peningkatan mutu sumberdaya manusia melalui pendidikan, (2) melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, (3) peningkatan sarana dan prasarana, serta (4) meningkatkan produksi sumberdaya perkebunan.

V. RENCANA KELOLA TAHUN 2024

V.1. Aspek Produksi

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT tahunan, namun untuk RKT PT. Suntura Gajapati memiliki periode waktu pada bulan Januari - Desember. Berikut terlampir rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2023

Tabel 16. Rencana Pengelolaan aspek produksi tahun 2024

No	Parameter	Rencana 2024	SK RKT 2023
1	Tanam (Ha)	2.145.84	SK.168/SGP/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023
2	Tebang (Ha)	2.145.84	
3	Produksi (M3)	225.772.68	

V.2. Aspek Ekologi

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCV telah diketahui dampak-dampak yang akan timbul dari kegiatan Hutan tanaman Industri di PT. SGP dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Seiring perkembangan waktu akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti di dalam konsesi terutama dalam aspek ekologi, agar fungsi ekologi dapat terjaga serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat terpola, terarah dan terlaksana dengan baik, maka diperlukan Rencana Operasional Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan tahunan.

Penyusunan dan pelaksanaan RO merupakan bentuk komitmen dan dukungan perusahaan terhadap fungsi-fungsi ekologi, seperti : (1) perlindungan terhadap flora dan fauna dilindungi; (2) konservasi tanah dan air; dan (3)

menjaga keutuhan wilayah melalui pengamanan dan perlindungan hutan. Berikut terlampir rencana kelola aspek ekologi untuk tahun 2024 :

Tabel 17. Rencana Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan 2024

No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)		SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)	PROGRAM	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	TATA WAKTU	PIC	KET
1	Pengelolaan kawasan Lindung	Pengelolaan kawasan lindung dalam mendukung Sustainability Forest Management.	Seluruh kawasan lindung yang ditetapkan terpasang tata batas	Melakukan tata batas Kawasan Lindung Sempadan Sungai Buluhala sepanjang 22 Km	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Januari	PS & FS	
			Rehabilitasi kawasan Lindung yang rusak atau terdegradasi	Melakukan perawatan rehabilitasi Kawasan Lindung	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Oktober	PS & FS	
			Perlindungan terhadap Kawasan Lindung terhadap gangguan lain	Pemantauan dan monitoring Kawasan Lindung terhadap (Illegal logging, tanda batas, perburuan, kebakaran)	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Januari-Desember	PS & FS	

Ringkasan Publik PT. Suntura Gajapati - 2024

			Melakukan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi yang sudah teridentifikasi di areal konsesi perusahaan	c. Melakukan pemantauan flora dan fauna (Biodiversity) yang dilindungi yang telah teridentifikasi di areal konsesi perusahaan d. Pemantauan Stock Karbon Tinggi	PermenLHK Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Juli-Desember	PS & FS	
			Monitoring satwa Insidental	Monitoring Insidental	UU Nomor 5 Tahun 1990 ttg Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Januari-Desember	FS	
2	Pengelolaan Limbah B3	Mencegah pencemaran terhadap lingkungan dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) akibat dari kegiatan perusahaan.	Memaksimalkan pengelolaan Limbah B3 setiap periode (triwulan) dengan Neraca pengelolaan limbah mencapai 100 %	Melaporkan Neraca Penyimpanan LB3 ke instansi terkait tiap Triwulan, seperti : DLH Kota Dumai., DLHK Provinsi Riau, KLH Region Sumatra dan KLHK RI.	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PERMENLHK RI No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Maret, Juni, September & Desember	FS	Report Laporan Triwulan Neraca LB3 to DLH Kota Dumai, DLHK Prov Riau, KLH Reg Sumatra di Pekanbaru dan KLHK RI

Ringkasan Publik PT. Suntura Gajapati - 2024

			Melakukan pemusnahan Limbah B3 yang dihasilkan ke vendor sebelum habis masa simpan yang ditentukan, yaitu category 1 selama 365 hari dan category 2 selama 180 hari.	Menyerahkan Limbah B3 ke pihak vendor yang memiliki izin lingkungan dan transportasi dari KLHK, MenHub	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PERMENLHK RI No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Juli	FS	
			Mencegah dampak cecean dan tumpahan limbah B3 terhadap tanah dan air di lingkungan kontraktor	c. Menyimpan Limbah B3 kontraktor di TPS SGP d. Melakukan penilaian kinerja lingkungan kontraktor setiap bulan termasuk pengelolaan LB3.	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PERMENLHK RI No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Januari-Desember	FS	
3	Pengelolaan B3	Mencegah pencemaran terhadap lingkungan dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) akibat dari kegiatan penyimpanan.	Mencegah dampak cecean dan tumpahan dari penyimpanan BBM terhadap tanah dan air di lingkungan kontraktor	c. Melakukan penilaian kinerja lingkungan kontraktor setiap bulan termasuk pengelolaan B3. d. Menyimpan bahan B3 (solar, oli, bensin, bahan B3 lainnya) sesuai standar SOP.	PP RI No. 74 Tahun 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Kep51/MenLH/10/1995	Issue Internal	Januari-Desember	FS	

Ringkasan Publik PT. Suntara Gajapati - 2024

4	Pengelolaan Kualitas tanah	Pemantauan sifat fisik dan sifat kimia tanah dari aktifitas perusahaan pemakaian/penggunaan pupuk dan pestisida	Meminimalkan tingkat penurunan kualitas tanah oleh bahan kimia (penggunaan pupuk, pestisida) yang melebihi baku mutu : lahan basah pH (< 4,0 ; > 7,0), DHL (> 4,0 mS/cm), Redoks di lahan basah (> 200 mV) dan Kadar abu untuk lahan basah.	Melakukan pemantauan sifat kimia tanah sesuai parameter yang ditentukan dalam PP RI No 150 Tahun 2000 dan titik pantau yang ditetapkan sekali dalam setahun.	PP RI No 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk produksi Biomasa.	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Maret	FS	Report RKL/RPL to KLH Dumai, DLHK Prov Riau, KLH Reg Sumatra di Pekanbaru dan KLHK RI
5	Pengelolaan Kualitas air	Pemantauan kualitas air dari aktifitas perusahaan pemakaian pupuk,pestisi dan dari limbah.	Meminimalkan tingkat penurunan kualitas air oleh bahan kimia (penggunaan pupuk, pestisida) tidak melebihi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku : BOD : 3mg/L, COD : 25 mg/L. DO : 4 mg/L, Total Fosfat : 02 mg/L .	a. Melakukan pemantauan kualitas air sungai parameter dalam PP RI No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI Baku mutu air nasional kelas 2) yang dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun b. Pengujian Sample Planton	PP RI No 22 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	c. Maret & September d. September	FS	Parameter yang dipantau : BOD, COD, PH, Conductivity, NTU. PyhtoPlannton dan Zooplankton.

Ringkasan Publik PT. Suntura Gajapati - 2024

6	Pengelolaan Kualitas Udara	Menjaga kualitas udara sesuai dengan PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Menjaga kualitas udara sesuai ketentuan yang berlaku : Sulfur Dioksida (SO ₂), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO ₂), Oksidan fotokimia (O*) sebagai Ozon (Os), Hidrokarbon Non Metana (NMHC), Partikulat debu < 100 pm (TSP), Partikulat debu < 10 pm (PM ₁₀), Partikulat debu .2,5 pm (PM _{2.5}), Timbal (Pb)(sesuai dengan lampiran VII PP 22 Tahun 2021)	Melakukan uji emisi gas gaset sesuai parameter sesuai ketentuan PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Nov	FS	
		Menjaga kualitas udara sesuai PermenLH No. 11 Tahun 2021 Tetang baku mutu emisi mesin dengan pembakaran dalam.	Menjaga kualitas emisi gas gaset sesuai ketentuan yang berlaku : Nitrogen Oxida (NO ₂) : 3400 mg/Nm ³ , Carbon Monoxide (CO) : 170 mg/Nm ³	Melakukan uji emisi gas gaset sesuai parameter sesuai dengan ketentuan PermenLH No. 11 Tahun 2021 Tetang baku mutu emisi mesin dengan pembakaran dalam. Minimal 1 kali dalam tiga tahun.	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Nov	FS	
7	Pengelolaan Hama dan Penyakit Tanaman	Mencegah penyebaran hama dan penyakit tanama	Mencegah serangan hama dan penyakit dengan melakukan pemantauan dan perkembangan hama dan penyakit tanaman.	Monitoring Hama dan Penyakit tanaman.	PPRI Nomor 6 Tahun 1995 ttg Perlindungan Tanaman	Issue Internal	Januari-Desember	Plantation	

Ringkasan Publik PT. Suntura Gajapati - 2024

8	Pengelolaan Limbah Organik	Mencegah pencemaran tanah dan air dari limbah organik dan an organic	Mengurangi dampak sampah domestik di perusahaan terhadap tanah, air dan udara	Pengelolaan sampah domestik dengan melakukan pembuatan tong sampah, TPS sampah dan pengelolaan akhir sampah dengan instansi terkait.	UU Nomor 18 Thn 2008 ttg Pengelolaan Sampah	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Maret	FS & GA	
9	Pengelolaan Subsiden Gambut	Melakukan pengelolaan Gambut diantaranya menjaga Subsidensi Gambut & penataan Water Table di Areal konsesi perusahaan sesuai peraturan perundangan	Menjaga subsidensi gambut dan water table , tidak melebihi std, yaitu : 35 cm / 5 tahun atau setara dengan 7 cm / tahun.	Melakukan monitoring Subsiden Gambut dan Water Table di semua titik yang ditetapkan	UU No. 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Januari-Desember	WM	Report RKL/RPL to KLH Dumai, DLHK Prov Riau, KLH Reg Sumatra di Pekanbaru dan KLHK RI
10	Pencegahan Kebakaran Hutan	Pencegahan kebakaran hutan.	Meminimalkan kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan memaksimalkan penanganan kesiapsiagaan dan tanggap terhadap situasi darurat kebakaran di lingkungan perusahaan	Melakukan pecegahan keb akaran hutan dengan melakukan sosialisasi, pemantauan dan pemenuhan sarpras kebakaran hutan.	KepMenhut No : 260Kpts-II/1995 ttg Usaha2 pencegahan dan pemadaman Kebakaran Hutan	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Januari-Desember	FP	Report RKL/RPL to KLH Dumai, DLHK Prov Riau, KLH Reg Sumatra di Pekanbaru dan KLHK RI
11	Kesadaran Lingkungan	Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada seluruh karyawan secara terus menerus.	Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada seluruh karyawan dan kontraktor secara terus menerus	Pelaksanaan training sesuai kebutuhan perusahaan (rencana training 2024)	SML ISO 14001:2015, Klausal 7.2 Tentang Kompetensi.	Issue Internal	Januari - Desember	FS	
			Meningkatkan pengelolaan kinerja lingkungan kontraktor.	Penilaian kinerja lingkungan dan K3 disemua kontraktor	SML ISO 14001:2015, Klausal 8.1 Tentang Perencanaan dan Pengendalian Operasional	Issue Internal	Januari - Desember	FS	

Ringkasan Publik PT. Suntura Gajapati - 2024

12	Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar HTI	Meningkatkan hubungan social dengan masyarakat setempat.	Memberikan program pembinaan masyarakat desa sekitar hutan setiap tahun sesuai rencana kerja.	Melaksanakan Program Masyarakat Desa Hutan (PMDH) berdasarkan RKT 2023 yg sudah disetujui oleh manajemen	KepmenHut No P01/Menhut-II/2004 ttg Pemberdayaan Masyarakat setempat di dalam dan/atau disekitar hutan dlm rangka social Forestry.	Kebutuhan harapan Stakeholder	Januari-Desember	FP	
----	---------------------------------------	--	---	--	--	-------------------------------	------------------	----	--

Ringkasan Publik PT. Suntura Gajapati - 2024

No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)		SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)	PROGRAM	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANIS ASI	TATA WAKTU	PIC	KET
1	Pengelolaan kawasan Lindung	Pengelolaan kawasan lindung dalam mendukung Sustainability Forest Management.	Seluruh kawasan lindung yang ditetapkan terpasang tata batas	Melakukan perawatan tata batas Kawasan Lindung Sempadan Sungai Buluhala sepanjang 15 Km	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Januari	PS & FS	
			Rehabilitasi kawasan Lindung yang rusak atau terdegradasi	Melakukan perawatan rehabilitasi Kawasan Lindung 7,2 Ha	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Oktober	PS & FS	
			Perlindungan terhadap Kawasan Lindung terhadap gangguan lain	Pemantauan dan monitoring Kawasan Lindung terhadap (Illegal logging, tanda batas, perburuan, kebakaran)	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Januari-Desember	PS & FS	

Ringkasan Publik PT. Suntura Gajapati - 2024

			Melakukan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi yang sudah teridentifikasi di areal konsesi perusahaan	e. Melakukan pemantauan flora dan fauna (Biodiversity) yang dilindungi yang telah teridentifikasi di areal konsesi perusahaan f. Pemantauan Stock Karbon Tinggi	PermenLHK Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Juli-Desember	PS & FS	
			Monitoring satwa Insidentil	Monitoring Insidentil	UU Nomor 5 Tahun 1990 ttg Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Januari-Desember	FS	
2	Pengelolaan Limbah B3	Mencegah pencemaran terhadap lingkungan dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) akibat dari kegiatan perusahaan.	Memaksimalkan pengelolaan Limbah B3 setiap periode (triwulan) dengan Neraca pengelolaan limbah mencapai 100 %	Melaporkan Neraca Penyimpanan LB3 ke instansi terkait tiap Triwulan, seperti : DLH Kota Dumai., DLHK Provinsi Riau, KLH Region Sumatra dan KLHK RI.	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PERMENLHK RI No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Maret, Juni, September & Desember	FS	Report Laporan Triwulan Neraca LB3 to DLH Kota Dumai, DLHK Prov Riau, KLH Reg Sumatra di Pekanbaru dan KLHK RI

Ringkasan Publik PT. Suntura Gajapati - 2024

			Melakukan pemusnahan Limbah B3 yang dihasilkan ke vendor sebelum habis masa simpan yang ditentukan, yaitu category 1 selama 365 hari dan category 2 selama 180 hari.	Menyerahkan Limbah B3 ke pihak vendor yang memiliki izin lingkungan dan transportasi dari KLHK, MenHub	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PERMENLHK RI No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Juli	FS	
			Mencegah dampak ceceran dan tumpahan limbah B3 terhadap tanah dan air di lingkungan kontraktor	e. Menyimpan Limbah B3 kontraktor di TPS SGP f. Melakukan penilaian kinerja lingkungan kontraktor setiap bulan termasuk pengelolaan LB3.	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PERMENLHK RI No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Januari-Desember	FS	

Ringkasan Publik PT. Suntura Gajapati - 2024

3	Pengelolaan B3	Mencegah pencemaran terhadap lingkungan dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) akibat dari kegiatan penyimpanan.	Mencegah dampak cecceran dan tumpahan dari penyimpanan BBM terhadap tanah dan air di lingkungan kontraktor	e. Melakukan penilaian kinerja lingkungan kontraktor setiap bulan termasuk pengelolaan B3. f. Menyimpan bahan B3 (solar, oli, bensin, bahan B3 lainnya) sesuai standar SOP.	PP RI No. 74 Tahun 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Kep51/MenLH/10/1995	Issue Internal	Januari-Desember	FS	
4	Pengelolaan Kualitas tanah	Pemantauan sifat fisik dan sifat kimia tanah dari aktifitas perusahaan pemakaian/penggunaan pupuk dan pestisida	Meminimalkan tingkat penurunan kualitas tanah oleh bahan kimia (penggunaan pupuk, pestisida) yang melebihi baku mutu : lahan basah pH (< 4,0 ; > 7,0), DHL (> 4,0 mS/cm), Redoks di lahan basah (> 200 mV) dan Kadar abu untuk lahan basah.	Melakukan pemantauan sifat kimia tanah sesuai parameter yang ditentukan dalam PP RI No 150 Tahun 2000 dan titik pantau yang ditetapkan sekali dalam setahun.	PP RI No 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk produksi Biomasa.	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Maret	FS	Report RKL/RPL to KLH Dumai, DLHK Prov Riau, KLH Reg Sumatra di Pekanbaru dan KLHK RI
5	Pengelolaan Kualitas air	Pemantauan kualitas air dari aktifitas perusahaan pemakaian pupuk, pestisida dan dari limbah.	Meminimalkan tingkat penurunan kualitas air oleh bahan kimia (penggunaan pupuk, pestisida) tidak melebihi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku : BOD : 3mg/L, COD : 25 mg/L, DO : 4 mg/L, Total Fosfat : 02 mg/L .	c. Melakukan pemantauan kualitas air sungai parameter dalam PP RI No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI Baku mutu air nasional kelas 2) yang dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun d. Pengujian Sample Planton	PP RI No 22 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	e. Maret & September f. September	FS	Parameter yang dipantau : BOD, COD, PH, Conductivity, NTU. PhytoPlanton dan Zooplankton.

Ringkasan Publik PT. Suntura Gajapati - 2024

6	Pengelolaan Kualitas Udara	Menjaga kualitas udara sesuai dengan PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Menjaga kualitas udara sesuai ketentuan yang berlaku : Sulfur Dioksida (SO ₂), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO ₂), Oksidan fotokimia (O*) sebagai Ozon (O ₃), Hidrokarbon Non Metana (NMHC), Partikulat debu < 100 pm (TSP), Partikulat debu < 10 pm (PM ₁₀), Partikulat debu .2,5 pm (PM _{2.5}), Timbal (Pb) (sesuai dengan lampiran VII PP 22 Tahun 2021)	Melakukan uji emisi gas gaset sesuai parameter sesuai ketentuan PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Nov	FS	
		Menjaga kualitas udara sesuai PermenLH No. 11 Tahun 2021 Tetang baku mutu emisi mesin dengan pembakaran dalam.	Menjaga kualitas emisi gas gaset sesuai ketentuan yang berlaku : Nitrogen Oxida (NO ₂) : 3400 mg/Nm ³ , Carbon Monoxide (CO) : 170 mg/Nm ³	Melakukan uji emisi gas gaset sesuai parameter sesuai dengan ketentuan PermenLH No. 11 Tahun 2021 Tetang baku mutu emisi mesin dengan pembakaran dalam. Minimal 1 kali dalam tiga tahun.	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Nov	FS	
7	Pengelolaan Hama dan Penyakit Tanaman	Mencegah penyebaran hama dan penyakit tanama	Mencegah serangan hama dan penyakit dengan melakukan pemantauan dan perkembangan hama dan penyakit tanaman.	Monitoring Hama dan Penyakit tanaman.	PPRI Nomor 6 Tahun 1995 ttg Perlindungan Tanaman	Issue Internal	Januari-Desember	Plantation	

Ringkasan Publik PT. Suntura Gajapati - 2024

8	Pengelolaan Limbah Organik	Mencegah pencemaran tanah dan air dari limbah organik dan an organic	Mengurangi dampak sampah domestik di perusahaan terhadap tanah, air dan udara	Pengelolaan sampah domestik dengan melakukan pembuatan tong sampah, TPS sampah dan pengelolaan akhir sampah dengan instansi terkait.	UU Nomor 18 Thn 2008 ttg Pengelolaan Sampah	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Maret	FS & GA	
9	Pengelolaan Subsiden Gambut	Melakukan pengelolaan Gambut diantaranya menjaga Subsistensi Gambut & penataan Water Table di Areal konsesi perusahaan sesuai peraturan perundangan	Menjaga subsidiensi gambut dan water table , tidak melebihi std, yaitu : 35 cm / 5 tahun atau setara dengan 7 cm / tahun.	Melakukan monitoring Subsiden Gambut dan Water Table di semua titik yang ditetapkan	UU No. 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Januari-Desember	WM	Report RKL/RPL to KLH Dumai, DLHK Prov Riau, KLH Reg Sumatra di Pekanbaru dan KLHK RI
10	Pencegahan Kebakaran Hutan	Pencegahan kebakaran hutan.	Meminimalkan kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan memaksimalkan penanganan kesiapsiagaan dan tanggap terhadap situasi darurat kebakaran di lingkungan perusahaan	Melakukan pecegahan kebakaran hutan dengan melakukan sosialisasi, pemantauan dan pemenuhan sarpras kebakaran hutan.	KepMenhut No : 260Kpts-II/1995 ttg Usaha2 pencegahan dan pemadaman Kebakaran Hutan	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Januari-Desember	FP	Report RKL/RPL to KLH Dumai, DLHK Prov Riau, KLH Reg Sumatra di Pekanbaru dan KLHK RI

Ringkasan Publik PT. Suntura Gajapati - 2024

11	Kesadaran Lingkungan	Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada seluruh karyawan secara terus menerus.	Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada seluruh karyawan dan kontraktor secara terus menerus	Pelaksanaan training sesuai kebutuhan perusahaan (rencana training 2023)	SML ISO 14001:2015, Klausal 7.2 Tentang Kompetensi.	Issue Internal	Januari - Desember	FS	
			Meningkatkan pengelolaan kinerja lingkungan kontraktor.	Penilaian kinerja lingkungan dan K3 disemua kontraktor	SML ISO 14001:2015, Klausal 8.1 Tentang Perencanaan dan Pengendalian Operasional	Issue Internal	Januari - Desember	FS	
12	Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar HTI	Meningkatkan hubungan social dengan masyarakat setempat.	Memberikan program pembinaan masyarakat desa sekitar hutan setiap tahun sesuai rencana kerja.	Melaksanakan Program Masyarakat Desa Hutan (PMDH) berdasarkan RKT 2023 yg sudah disetujui oleh manajemen	KepmenHut No P01/Menhut-II/2004 ttg Pemberdayaan Masyarakat setempat di dalam dan/atau disekitar hutan dlm rangka social Forestry.	Kebutuhan harapan Stakeholder	Januari-Desember	FP	

V.3. Aspek Sosial

Berikut terlampir rencana kelola aspek sosial untuk tahun 2024, berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat dan hasil kajian SIA PT. Suntura Gajapati.

Tabel 18. Rencana Pengelolaan Aspek Sosial PT. Suntura Gajapati 2024

NO	JENIS KEGIATAN	Rencana Tahun 2024		Keterangan
			Fisik	
I	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak :			
	- Subsidi Honor Guru SD Kelasa Jauh	1	Unit	Sungai Geniot, Basilam Baru
	- Bantuan Dana Pendidikan/Besasiswa	1	Unit	Basilam Baru, Sungai Geniot
II	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat			
	- Peningkatan Ekonomi Kemasyarakatan	1	Unit	Desa sekitar dan diluar operasional perusahaan
	- Pemanfaatan HHBK	1	Unit	Batu Teritip
III	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik social :			
	1 Pembinaan Sosial Budaya			
	- Sosial Kemasyarakatan	1	Unit	Desa sekitar dan diluar operasional perusahaan
	- Pelayanan Kesehatan dan Sembako	2	Unit	Basilam Baru
	- Kepemudaan dan Olah Raga	2	Unit	Dumai, Basilam Baru, Sungai Geniot
2	Kegiatan Keagamaan			

	- Sarana Ibadah	2	Unit	Basilam Baru, Tanjung Melawan
	- Hari Raya Keagamaan	2	Kali	Batu Teritip, Sungai Geniot
	- Sosial Keagamaan	2	Kali	Basilam Baru
3	Infrastruktur			
	- Perbaikan Jalan/Jembatan dan Cuci Parit	2	Unit	Basilam Baru, Sungai Geniot
	- Sarana dan Prasarana Desa	2	Unit	Basilam Baru, Sungai Geniot

VI. PENUTUP

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. SGP disusun dan didistribusikan ke distrik dan diunggah diwebsite APP <https://www.sustainability-dashboard.com/in/riau-supplier-management.com>, agar para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada pada wilayah PT. SGP menurut aspek Produksi, aspek Lingkungan, dan aspek Sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. SGP disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. SGP pada tahun 2023 dan rencana kegiatan tahun 2024. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam Pengelolaan Hutan yang ada di PT. SGP, oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari Produksi, Lingkungan, dan Sosial secara seimbang.